

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BAUBAU TAHUN 2018 OLEH BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BAUBAU
(Studi Perkara Nomor : 02/PS/PW/28.02/II/2018)**

IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

NPM : 19111034

ABSTRACT

The general election is a democratic party for the people to be able to exercise their constitutional rights in politics both to be elected and elected, in the 2018 Election which is held simultaneously there is a dispute between prospective candidates and election organizers, in this case the Baubau KPU which must be resolved in accordance with the mechanism, prevailing statutory procedures and regulations.

The problem in this research is How the Dispute Resolution of the 2018 Mayor and Deputy Mayor of Baubau Election Process by Baubau City Bawaslu in Case 02 / PS / PW / 28.02 / II / 2018, What are the obstacles of Baubau City Bawaslu in Dispute Resolution for the Election Process of Baubau Mayor and Deputy Mayor year 2018 in Case 02 / PS / PW / 28.02 / II / 2018.

The research method used is normative juridical research supported by empirical data through interviews with related parties. The results of this research are that the Bawaslu of BauBau City in resolving this case, after receiving the Petitioner's petition then formed a mediation / adjudication team, then summoned the Petitioner and the Respondent for Mediation but the Mediation was not achieved. Then the Adjudication session continues until at the end the Adjudication Council decides, Partially Grants the Petitioners' Petition, Canceling the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 20 / PL.03.3-Kpt / 7472 / Kota / II / 2018 concerning the Determination of Candidate Pairs for Mayor and Deputy Mayor Election Baubau Year 2018 and its Attachments and Instruct the South Sumatra Provincial KPU to implement the decision no later than 3 (three) days after the decision is read. The obstacle in resolving disputes in the Election Process is the difference in interpretation of the prevailing laws and regulations between the Adjudication Council and the Respondent as well as the full Internal and External Obstacles required Fulfillment of the Completion Instruments in Session for Bawaslu of Baubau City.

Keywords: Dispute Resolution, General Election, Election Supervisory Body

PENDAHULUAN

Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden dan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat.

Menurut Subekti (2008 : 15), demokratisasi diberbagai belahan dunia, antara lain ditandai oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang diikuti oleh sejumlah partai politik yang lama (baik menggunakan baju/nama baru maupun menggunakan nama lama) maupun partai politik yang baru, ternyata tidak berjalan linear (lurus) karena menghadapi berbagai kendala sesuai dengan sejarah dan konteks masyarakat masing-masing.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum sekarang ini equivalen dengan pelaksanaan demokrasi negara tersebut. Pelaksanaan demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara disadari maupun tidak disadari telah mendorong kedaulatan rakyat dalam wujud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Diharapkan melalui pemilihan umum itu akan lahir lembaga-lembaga perwakilan rakyat, perwakilan daerah dan lembaga pemerintahan yang demokratis yang mencerminkan kehendak atau kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan Pemilu pada yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum menjadi sangat penting supaya masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikehendaki serta masyarakat dapat secara bebas untuk ikut berkompetisi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak seperti dalam pemilu nasional dimana masyarakat sudah dibatasi dengan ketentuan Electoral Treshold dan Parlemantery Treshold.

Pemilukada secara langsung mempunyai kelebihan antara lain : a) **Menjadi barometer politik nasional.** Pemilu lokal memiliki arti penting karena peranannya bagi kehidupan demokrasi nasional yang lebih luas. Beberapa pemilu lokal terkini di Cina, Jepang, Jerman, Nigeria dan Inggris menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu dapat dijadikan tolok ukur gejala politik nasional; b) **Menunjukkan hal-hal terpenting bagi pemilih.** Kerap isu-isu yang menyebar pada pemilu lokal langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari para pemilih. Karakter persaingan antar partai dan calon beserta isu-isu yang dimunculkan dapat menjadi indikator tentang masalah yang dipikirkan oleh pemilih; c) **Proses demokratisasi.** Pemilu lokal dapat dijadikan batu pijakan menuju proses demokratisasi nasional yang menyeluruh, seperti yang terjadi pada pemilu lokal di Nigeria tahun 1988; d) **Melibatkan kaum minoritas.** Pemilu lokal bisa sangat besar manfaatnya karena memberi ruangan bagi kaum minoritas di tingkat nasional dalam kehidupan politik di arena lokal; dan e) **Pembangunan sistem partai nasional.** Pemilu lokal juga memiliki korelasi yang agak rumit dengan sistem kepartaian dan pembentukan sistem kepartaian nasional. Di Nigeria, misalnya, peraturan pembentukan partai pada proses pemilu lokal pada 1998 telah sangat berpengaruh pada pembentukan sistem partai nasional di negara itu. (D. Sisk, Dkk, 2002 : 154).

Dasar hukum penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilukada yang diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) yakni: a) Sistem Pemilu 22 E UUD 1945, bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan

pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber* dan *jurdil*. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber* dan *jurdil* dalam pelaksanaan pemilu. (Putusan MK Nomor : 11/PUU-VIII/2010 : 111-112); b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu; c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan d) Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e) Jumlah dukungan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2018 menyisahkan sengketa, salah satunya putusan penyelesaian sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 02/PS/PW/28.02/II/2018, tertanggal 1 Maret 2018 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 oleh Bawaslu Kota baubau dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018? 2) Apakah Hambatan Bawaslu Kota Baubau dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018? Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana kerangka hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 oleh Bawaslu Kota baubau dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018. 2) Untuk mengetahui Hambatan Bawaslu Kota Baubau dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 oleh Bawaslu Kota baubau dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Dengan demikian jika dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:

- 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- 2.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).
- 3.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
- 4.Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).
- 5.Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).

Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.”

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1 KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu.

Adapun dasar hukum penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu merujuk pada ketentuan Pasal 96 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa: “Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”, serta ketentuan Pasal 45 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menentukan bahwa: “penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas: (a) laporan awal; (b) laporan proses; (c) laporan akhir; (d) laporan tahunan; dan (e) laporan akhir tahapan Pemilu”

Bawaslu Kabupaten/Kota

UU Pemilu, Pasal 93 huruf b angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses pemilu, Pasal 5 ayat (4). 9 UU Pemilu, Pasal 94 ayat (3) 10 UU Pemilu, Pasal 95 huruf d 11 UU Pemilu, Pasal 95 huruf h 12 UU Pemilu, Pasal 97 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4). 13 UU Pemilu, Pasal 98 ayat (3) 14 UU Pemilu, Pasal 99 huruf c 7 Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah

kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.¹⁶ Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”.

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: “(1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta

Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018 pada Bawaslu Kota Baubau

Penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilu di Bawaslu selanjutnya di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan tata cara maupun mekanisme penyelesaian sengketa penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu.

Dalam hal termohon tidak menghadiri mediasi setelah 2 (dua) kali pemanggilan, maka Bawaslu menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan. Status bawaslu dalam mediasi merupakan mediator dan pelaksanaan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dilaksanakan secara tertutup. Adapun tahapan penyelesaian sengketa dalam mediasi sebagai berikut; a.pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka; b.penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak; c.perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu; d.penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan e.penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidaksepakatan. Bawaslu akan membentuk majelis Adjudikasi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota Bawaslu, dimana 1 (satu) anggota

Bawaslu sebagai ketua majelis dan 2 (dua) lainnya sebagai anggota sidang majelis. Proses persidangan seperti persidangan pada umumnya dengan tahapan sebagai berikut; a.penyampaian pokok Permohonan Pemohon; b.jawaban Termohon; c.tanggapan pihak terkait; d.pembuktian; e.kesimpulan para pihak; dan f.putusan.

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu komisioner Bawaslu Kota Baubau M. Yusran Elfargani, SE terkait Perkara Nomor 02/PS/PW/28.02/II/2018Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, semua dilakukan berdasarkan Proses yang diatur dalam Mekanisme Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan, dimana saat itu ada Permohonan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Independen yaitu bersesuaian dengan maksud ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3.3 Jawaban Termohon ini, ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa “Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan **yang didaftarkan atau mendaftarkan** di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” Bahwa terkait dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon, mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon wakil walikota Pihak Terkait I dan Pihak Terkait III sebagaimana tersebut pada pokoknya mempersoalkan tentang **sah/tidaknya** Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Calon Wakil Walikota atas nama Drs. H. AHMAD, MM dan

Calon Wakil Walikota atas nama LA ODE YASIN, dan terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan/tanggapan sebagaimana paragraf selanjutnya Jawaban Termohon ini.

Bahwa dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Baubau sebagaimana tersebut pada angka 5.10 Jawaban Termohon ini, dengan demikian menurut ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 5.7 dan 5.8 di atas, maka persyaratan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela untuk calon wakil walikota atas nama Drs H AHMAD, MM dan LA ODE YASIN telah terpenuhi, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak menetapkan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait III sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam diktum objek sengketa.

Bahwa oleh karena Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan andaikanpun persepsi Pemohon benar bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut cacat dari segi wewenang, prosedur dan/atau substansi serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berwenang membatalkannya hanyalah Pejabat yang bersangkutan (ic. Kapolres Baubau), Atasan Pejabat yang bersangkutan (ic. Kapolda Sulawesi Tenggara) atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menyikapi Putusan Bawaslu tersebut diatas Termohon dalam hal ini KPU Kota Baubau Edy Sabara selaku Ketua KPU Kota Baubau dalam Wawancaranya

karena Putusan Bawaslu merupakan sebuah Kewajiban untuk diikuti, maka saat itu ketika mendapatkan Salinan Putusan Bawaslu Kota Baubau kemudian melakukan Verifikasi Faktual Kembali kepada Pasangan Calon yang dibatalkan dan selanjutnya melakukan Rapat Pleno KPU Kota Baubau dengan Agenda pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor : 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, selanjutnya setelah verifikasi Faktual bersama dengan Bawaslu Kota BauBau ditindaklanjuti kembali dengan Rapat pleno KPU Kota Baubau yang pokoknya menetapkan kembali Pasangan Calon Hj. ROSLINA RAHIM dan LA ODE YASIN sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor : 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

Hambatan Bawaslu Kota Baubau dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau tahun 2018 dalam Perkara 02/PS/PW/28.02/II/2018.

Dalam penanganan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon, Bawaslu Kota Baubau mengalami beberapa hambatan dan kendala secara internal. **Pertama**, dalam proses sidang adjudikasi merupakan pengalaman baru bagi pimpinan Bawaslu Kota Baubau. Sehingga membutuhkan banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami dari penyelesaian sengketa. Dibutuhkan persiapan yang

matang didalam menghadapi penyelesaian sengketa. **Kedua**, dalam pembuatan Putusan perlu memperhatikan banyak faktor. Baik itu teknis penyusunan putusan maupun mengkaji dasar hukum dan fakta persidangan serta perlu memperhatikan putusan daerah lain yang menangani kasus yang sama. Hal ini supaya ada kepastian hukum dalam putusan sengketa proses Pemilu tahun 2018 yang diterbitkan oleh Bawaslu. Mengenai penanganan penyelesaian sengketa proses pemilu dibutuhkan sarana dan pasarana sebagai alat untuk dilakukan jalanya sidang terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon agar berjalan dengan lancar. Dalam hal ini Bawaslu Kota Baubau membutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan disaat persidangan seperti : Ruang sidang, Palu Sidang, Meja, Kursi, Spanduk Mediasi, Spanduk Adjudikasi, Bendera Merah Putih, Bendera Bawaslu, Alat Prekam Video, Alat Prekam Audio, Pembatas Pengunjung, dan Mikrofon. Bawaslu Kota Baubau dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Proses Pemilu tahun 2018 yang diajukan pemohon pada dasarnya telah melengkapi kebutuhan Sarana dan Prasarana tersebut akan tetapi tidak lengkap. Sehingga melakukan penyewaan terhadap sarana dan prasarana yang kurang.

Dalam penanganan sengketa proses Pemilu tahun 2018, hambatan secara eksternal yang dihadapi Bawaslu Kota Baubau yaitu tentang kebutuhan ruang sidang. Hal ini sebagaimana diketahui, bahwa Bawaslu Kabupaten/kota menjadi “Badan” yang permanen diakhir tahun 2018. Beberapa hal yang menjadi kendala Bawaslu Kota Baubau yaitu Perlengkapan ruang sidang yang layak dalam proses sidang adjudikasi sengketa proses pemilu tahun 2018. Prasarana penunjang yang

menjadi kendala dalam penyelesaian sidang sengketa yaitu perlengkapan persidangan seperti: meja/kursi untuk majelis, notulen, pemohon dan termohon serta pengunjuk, penguas suara, perekam audio dan video. Karena pada saat pelaksanaan sidang sengketa beberapa perlengkapan itu belum lengkap sehingga masih menyewa dari pihak lain.

KESIMPULAN

1. Secara sederhana, Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa pemilihan umum melalui 2 tahapan, pertama adalah menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum, kedua adalah mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi, dan apabila mediasi tidak mencapai mufakat penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara sidang adjudikasi. Bawaslu berwenang menyelesaikan objek sengketa meliputi: (1) perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan, (2) keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda, (3) keputusan KPU berbentuk surat keputusan maupun berita acara. Putusan bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan yang berkaitan dengan (1) verifikasi partai politik, (2) penetapan daftar calon tetap, (3) penetapan pasangan calon, dimana apabila pihak merasa belum puas dengan putusan Bawaslu, pihak yang belum puas dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Penyelesaian sengketa pemilihan umum antara Nursalam dan Nurman Dani Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kota Baubau dan tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor : 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018. dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercatat dan teregister pada Bawaslu Kota Baubau dengan Nomor : 02/PS/PW/28.02/II/2018. Dalam Pelaksanaannya telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, memeriksa berkas permohonan untuk memverifikasi secara formil dan materil bahwa permohonan memang layak untuk di proses.

3. Dalam penanganan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan Pemohon, Bawaslu Kota Baubau mengalami beberapa hambatan dan kendala secara internal. **Pertama**, dalam proses sidang adjudikasi merupakan pengalaman baru bagi pimpinan Bawaslu Kota Baubau. Sehingga membutuhkan banyak hal yang harus dipelajari dan dipahami dari penyelesaian sengketa. Dibutuhkan persiapan yang matang didalam menghadapi penyelesaian sengketa. **Kedua**, dalam pembuatan Putusan perlu memperhatikan banyak faktor. Baik itu teknis penyusunan putusan maupun mengkaji dasar hukum dan fakta persidangan serta perlu memperhatikan putusan daerah lain yang menangani kasus yang sama. Hal ini supaya ada kepastian hukum dalam putusan sengketa proses Pemilu tahun 2018 yang diterbitkan oleh Bawaslu.

SARAN -SARAN

1. Proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu harus tetap menjaga prinsip, ruang lingkup dan wewenang yang diatur dalam PERBAWASLU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khusus yang berkaitan dengan desain penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu. Sebab, konstruksi norma dalam Pasal 466 s.d. Pasal 469 mengandung sejumlah kelemahan, antara lain: (1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu pada Pasal 466 yang mengaitkan objek sengketa proses Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian, esensi sengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah Peserta Pemilu; dan (2) Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sehingga perlu pengaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda. 3) Diperlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 4) Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural,

Tenaga Ahli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional. 5) Diperlukan pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. 6) Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi pencari keadilan (justiciabelen) Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andrianus Pito, Toni dkk..2013. *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung:Nuansa Cendekia
- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- D.Sisk, Timothy dkk. 2002. *Demokrasi Ditingkat Lokal: Buku Panduan IDEA Mengenai Keterlinatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan*. Jakarta: AMEETPRO
- Duverger, Maurice. 1954. *Political Parties*, Methuen and Co
- Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta.
- Fiedmann, W. 1953. *Legal Theory*. London: Steven & Sons Limited
- Manan, B. 1996. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Bandar Lampung, Indonesia: FH-UNILA
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konpress

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Subekti, Ramalan. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan

Soedarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

Surat Keputusan Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 Tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Nomor : 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018.

Putusan Bawaslu Nomor Register Permohonan : 02/PS/PW/28.02/II/2018